



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

**AGUSTINUS WAKUM**, tempat/tanggal lahir: Biak, 20 Agustus 1960, jenis kelamin: laki-laki, pekerjaan: Wiraswasta, agama: Kristen Protestan, alamat: Kampung Manswam, Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imanuel A. Rumayom, S.H., Max P. Kafiar, S.H., Samparisna E.M. Kbarek, S.H., M.H., dan Rose Meiland Abisay, S.H., Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum “Kyadawun” GKI Klasis Biak Selatan yang beralamat pada Kantor Klasis Biak Selatan, Jalan A. Yani No. 11 Kelurahan Fandoi, Kabupaten Biak Numfor berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak dengan Nomor 30/PAN.PN.W30-3/SK.HK2.4/IX/2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 20 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak tanggal 23 September 2024, di bawah register Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Bik telah mengajukan Permohonan, yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di Biak pernah hidup suami istri bernama AGUSTINUS WAKUM dan ELISABETH RONSUMBRE . (Surat Nikah Gereja Terlampir)
2. Bahwa dalam perkawinan sumai istri tersebut, telah dikaruniai 7 (Tujuh) anak yang masing-masing bernama;
  - Sem Rudy Wakum, Biak 22 September 1979 (Almarhum)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tresia I Wakum
- Frida Wakum
- Maria Y Wakum
- Damares E Wakum
- Petrus K Wakum (Almarhum)
- Jos B Wakum

3. Bahwa Alm Sem Rudy Wakum meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2024 (Bukti Akta Kematian Terlampir);

4. Bahwa semasa hidupnya Alm Sem Rudy Wakum, bekerja sebagai Karyawan PT Agung;

5. Bahwa sepeninggal almarhum Sem Rudy Wakum, maka Orang Tua Kandung atas nama Agustinus Wakum Mewakili Keluarga untuk Mengurus hak-hak Almarhum Sem Rudy Wakum di Jasa Raharja dan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Biak Numfor;

6. Bahwa setelah Alm Sem Rudy Wakum meninggal dunia maka, sejak itu PEMOHON sampai saat ini belum mendapat hak-hak sebagai ahli waris dari Almarhum Sem Rudy Wakum dan telah memohon mengurusnya di instansi yang menangani pensiun dalam hal ini PT JASA RAHARJA dan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Biak Numfor, maka diperoleh keterangan harus ada penunjukan dan penetapan ahli waris dari pengadilan untuk Pengurusan Hak-Hak Pemohon tersebut (Bukti Terlampir);

7. Bahwa pengurusan oleh PEMOHON adalah semata-mata untuk kepentingan Membuat Makam Almarhum dan Biaya untuk kebutuhan Keluarga;

8. Bahwa PEMOHON bersedia menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PEMOHON memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas II Biak berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan PEMOHON untuk mengurus hak-hak di BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Biak Numfor dan PT JASA RAHARJA selaku ahli waris dari Almarhum SEM RUDY WAKUM;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Prinsipal dan Kuasa Hukumnya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang pada

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 9106012008600001 atas nama Agustinus Wakum tanggal 31 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 9104014503610002 atas nama Elisabet Ronsumbre tertanggal 13 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 9106012209790002 atas nama Sem Rudy Wakum tertanggal 14 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9106-LT-19-07-2001 atas nama Sem Rudy Wakum tertanggal 19 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9106010902090035 atas nama kepala keluarga Agustinus Wakum yang dikeluarkan tanggal 19 Juli 2001, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/1523/VI/SKK/RSUD/BIAK atas nama Sem Rudy Wakum tertanggal 20 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Biak, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 9106-KM-03092024-0006 atas nama Sem Rudy Wakum tertanggal 3 September 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Biak Numfor, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Belum Menikah Nomor: 474.2/103/KM/IX/2024 atas nama Sem Rudy Wakum tertanggal 03 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kampung Manswam, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Orang Tua Kandung Nomor: 474/106/KM/IX/2024 atas nama Sem Rudy Wakum tertanggal 25 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kampung Manswam, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai P-9 di atas semuanya telah diperiksa di persidangan dan telah dicocokkan dengan aslinya serta semua bukti surat tersebut telah diberi meterai sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi **Elisabet Ronsumbre**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan dihadirkan pada persidangan ini, yaitu untuk menjadi saksi bagi Pemohon dalam hal pengurusan hak-hak almarhum Sem Rudy Wakum di BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Biak Numfor dan PT Jasa Raharja;
- Bahwa Almarhum Sem Rudy Wakum adalah anak kandung saksi dengan Pemohon;
- Bahwa Almarhum Sem Rudy Wakum merupakan anak pertama dari 7 (tujuh) bersaudara yang mana anak pertama adalah almarhum sendiri, kedua Tresia I Wakum, ketiga Frida Wakum, keempat Maria Y. Wakum, kelima Damares E. Wakum, keenam almarhum Petrus K. Wakum, ketujuh Jos B. Wakum;
- Bahwa Almarhum Sem Rudy Wakum lahir di Biak pada tahun 1979 namun untuk tanggal dan bulannya saksi lupa;
- Bahwa Almarhum Sem Rudy Wakum semasa hidup telah hidup bersama dengan seorang perempuan yang bernama Alisya Simopiarief dan mempunyai 2 (dua) orang anak namun belum dilaksanakan pernikahan dan belum tercatat baik di Gereja maupun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa Anak Almarhum Sem Rudy Wakum yang laki-laki saat ini kelas 6 SD sedangkan yang perempuan kelas 3 SD;
- Bahwa Almarhum Sem Rudy Wakum meninggal dunia karena kecelakaan di Sorido dan saat itu almarhum meninggal di tempat;
- Bahwa Almarhum Sem Rudy Wakum meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2024;
- Bahwa Almarhum Sem Rudy Wakum semasa hidup bekerja sebagai karyawan di perusahaan air mineral Agung yang ada di Biak;
- Bahwa Almarhum Sem Rudy Wakum sudah cukup lama bekerja di sana bahkan sampai meninggal masih aktif sebagai karyawan di sana;
- Bahwa pihak keluarga sudah melaporkan ke Polisi Lalu Lintas dan untuk proses secara hukum sampai dengan saat ini belum selesai namun untuk PT.

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Raharja dan BPJS Kesehatan mereka sampaikan bahwa masih ada syarat yang belum lengkap yaitu surat dari Pengadilan;

- Bahwa dari keluarga besar sudah sepakat bahkan ibu dari anak-anak almarhum sendiri juga menyetujui jika Pemohon yang mengurus hak-hak Almarhum Sem Rudy Wakum di PT. Jasa Raharja dan BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa dari pihak PT. Jasa Raharja dan BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan bahwa jika syarat administrasi sudah lengkap baru bisa diusulkan untuk pencairan hak-hak daripada almarhum;
- Bahwa sepeninggal Almarhum Sem Rudy Wakum yang membantu mencukupi kebutuhan istri dan anak-anak Almarhum adalah Pemohon dan saksi sebagai orang tuanya dan jika hak-hak almarhum dari PT. Jasa Raharja dan BPJS Ketenagakerjaan nantinya cair akan kami berikan kepada istri almarhum untuk mencukupi segala kebutuhannya dengan anak-anaknya;
- Bahwa saudara-saudara almarhum semuanya tinggal di Biak dan semuanya menyetujui jika Pemohon yang mengurus hak-hak almarhum;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

**2. Saksi Zakarias M. Rumaropen**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan dihadirkan pada persidangan ini, yaitu untuk menjadi saksi bagi om saksi selaku Pemohon dalam hal pengurusan hak-hak almarhum Sem Rudy Wakum di BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Biak Numfor dan PT Jasa Raharja;
- Bahwa Almarhum Sem Rudy Wakum meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum meninggal dunia dari keluarga saksi;
- Bahwa Almarhum Sem Rudy Wakum adalah anak pertama dari Pemohon;
- Bahwa Almarhum Sem Rudy Wakum merupakan anak pertama dari 7 (tujuh) bersaudara yang mana anak pertama adalah almarhum sendiri, kedua Tresia I Wakum, ketiga Frida Wakum, keempat Maria Y. Wakum, kelima Damares E. Wakum, keenam almarhum Petrus K. Wakum, ketujuh Jos B. Wakum;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi semasa hidup telah hidup bersama dengan seorang perempuan yang bernama Alisya Simopiaref dan mempunyai 2 (dua) orang anak namun belum dilaksanakan pernikahan dan belum tercatat baik di Gereja maupun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga pihak keluarga menunjuk Pemohon selaku ayah kandung untuk mengurus hak-hak daripada Pemohon;
- Bahwa selama ini saksi yang membantu mengurus kelengkapan persyaratan bahkan mengantar langsung Pemohon ke BPJS Ketenagakerjaan dan dari pihak sana menyampaikan jika hanya kurang surat dari Pengadilan untuk itulah saksi diminta datang hari ini sebagai saksi;
- Bahwa setahu saksi uang tersebut untuk kepentingan istri dan anak-anak almarhum nantinya;
- Bahwa setahu saksi dari keluarga besar sudah sepakat bahkan istri almarhum sendiri juga menyetujui jika Pemohon yang mengurus hak-hak almarhum di PT. Jasa Raharja dan BPJS Ketenagakerjaan;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan dari Hakim;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang dimuat dalam Berita Acara Sidang dianggap menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah agar Pemohon sebagai orang yang mengurus hak-hak Almarhum Sem Rudy Wakum di BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Biak Numfor dan di PT. Jasa Raharja;

Menimbang bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat, yaitu P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yakni, Saksi Elisabet Ronsumbre dan Saksi Zakarias M. Rumaropen;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon termasuk dalam yurisdiksi voluntair dan apakah Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, *"Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada Badan-Badan Peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair"*;

Menimbang bahwa kewenangan untuk memeriksa yurisdiksi voluntair atau permohonan terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yang diajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara kontentiosa;

Menimbang bahwa setelah Hakim memeriksa dan menilai permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa materi permohonan, yaitu menetapkan seseorang untuk menjadi orang yang berwenang untuk mengurus hak-hak tertentu, tidak mengandung sengketa sehingga berada di dalam lingkup yurisdiksi voluntair;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, diperoleh fakta bahwa Pemohon beralamat di Kampung Manswam, Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;

Menimbang bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Biak berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap materi pokok permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok untuk ditentukan dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar adat istiadat setempat serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan saksi Elisabeth Ronsumbre merupakan pasangan suami istri (sebagaimana bukti P-5 dan keterangan saksi);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan saksi Elisabeth Ronsumbre lahir anak bernama Sem Rudy Wakum yang lahir di Biak 22 September 1979 (sebagaimana bukti P-4, P-5 dan keterangan saksi)
3. Bahwa Almarhum Sem Rudy Wakum telah meninggal dunia karena kecelakaan pada 20 Juni 2024 (sebagaimana bukti P-6, P-7 dan keterangan saksi);
4. Bahwa semasa hidup telah hidup bersama dengan seorang perempuan yang bernama Alisya Simopiaref dan mempunyai 2 (dua) orang anak namun belum dilaksanakan pernikahan dan belum tercatat baik di Gereja maupun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (sebagaimana bukti P-8 dan keterangan saksi);
5. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Sem Rudy Wakum bekerja di perusahaan air mineral Agung yang ada di Biak;
6. Bahwa setelah Almarhum Sem Rudy Wakum meninggal dunia maka hak-hak dari Almarhum belum diterima oleh Ahli Waris dari Almarhum;
7. Bahwa Permohonan Pemohon adalah untuk dapat mengurus hak-hak dari Almarhum Sem Rudy Wakum di BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Biak Numfor dan PT Jasa Raharja selaku ahli waris dari Almarhum Sem Rudy Wakum;
8. Bahwa keluarga besar dari Almarhum Sem Rudy Wakum serta Alisya Simopiaref tidak ada yang keberatan untuk Pemohon mewakili seluruh ahli waris dari Almarhum Sem Rudy Wakum dalam mengurus hak-hak dari Almarhum Sem Rudy Wakum di BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Biak Numfor dan PT Jasa Raharja;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Pemohon mendalilkan bahwa setelah Sem Rudy Wakum meninggal dunia hingga pada saat permohonan ini diajukan Pemohon belum mendapat hak-hak sebagai ahli waris dari Almarhum Sem Rudy Wakum dan telah memohon mengurusnya di instansi terkait dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan dan PT Jasa Raharja, sehingga diperlukan penunjukan dan penetapan ahli waris dari pengadilan untuk mengurus hak-hak Pemohon sebagai ahli waris;

Menimbang bahwa setelah Sem Rudy Wakum meninggal dunia secara hukum hak miliknya beralih kepada ahli warisnya sebagaimana diatur dalam Pasal 833 paragraf (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan, "*Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*milik atas semua barang, semua hak, dan semua piutang orang yang meninggal;"*

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Elisabet Ronsumbre dan Saksi Zakarias M. Rumaropen serta dikuatkan dengan bukti surat P-4 dan P-5 diperoleh fakta bahwa Almarhum Sem Rudy Wakum merupakan anak kandung dari Pemohon dan Saksi Elisabet Ronsumbre, serta semasa hidupnya Almarhum Sem Rudy Wakum telah hidup bersama dengan seorang perempuan yang bernama Alisya Simopiaref dan mempunyai 2 (dua) orang anak namun belum dilaksanakan pernikahan dan belum tercatat baik di Gereja maupun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 852 jo Pasal 854 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang secara hukum tampil menjadi ahli waris atas Almarhum Sem Rudy Wakum adalah orang tua kandung dari Almarhum Sem Rudy Wakum yang masih hidup yaitu Agustinus Wakum (Pemohon) dan Elisabeth Ronsumbre serta saudara-saudara dari Almarhum Sem Rudy Wakum yang masih hidup yaitu Tresia I Wakum, Frida Wakum, Maria Y. Wakum, Damares E. Wakum, Jos B. Wakum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yohanis Kbarek dan Para Saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa seluruh Ahli Waris dari Almarhum Sem Rudy Wakum telah sepakat untuk Pemohon yang menandatangani semua kelengkapan berkas yang berhubungan dengan hak-hak dari Almarhum Sem Rudy Wakum pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Biak dan PT Jasa Raharja;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki kapasitas untuk ditetapkan sebagai orang yang mengurus hak-hak di BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Biak Numfor dan PT Jasa Raharja selaku ahli waris dari almarhum Sem Rudy Wakum, sehingga petitum ke-2 dalam permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 833, 852 dan 854 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N :**

*Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Bik*



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon untuk mengurus hak-hak dari Almarhum Sem Rudy Wakum di BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Biak Numfor dan PT Jasa Raharja selaku ahli waris dari Almarhum Sem Rudy Wakum;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 oleh Christian Isal Sanggalangi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Biak dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga dengan dibantu oleh Dewi Setyarini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dewi Setyarini, S.H.

Christian Isal Sanggalangi, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses .....	Rp	50.000,00
3.	Panggilan .....	Rp	0,00
4.	PNBP Relaas Panggilan .....	Rp	10.000,00
5.	Materai putusan.....	Rp	10.000,00
6.	Redaksi.....	Rp	10.000,00 +
	Jumlah .....	Rp	110.000,00
			(seratus sepuluh ribu rupiah)